

ANALISIS KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU YANG TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM RUANG TERPADU RAMAH ANAK DI KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINSTRASI JAKARTA TIMUR

Fauziyah Begawatsari, ST., MT¹, Sartono¹

¹ Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik
Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Abstrak

Anak merupakan modal pembangunan dan awal kunci kemajuan bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus cita-cita kemerdekaan dan kelangsungan hajat hidup Bangsa dan Negara. Sepertiga dari total penduduk Indonesia adalah anak-anak. Anak-anak terbukti mampu membuat perubahan dan menyelesaikan masalah secara lebih kreatif, sederhana, dan ringkas. Sebagai wujud upaya pemenuhan hak anak, pemerintah segera mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).

RPTRA sebagai pengembangan dari kebijakan Kota Layak Anak menjadi strategi penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengintegrasikan seluruh komitmen dan potensi sumber daya para pihak baik Pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha melalui sistem perencanaan yang komprehensif, menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk fasilitas fisik dan non fisik secara terpadu. Seluruh kebijakan dan langkah strategis ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hak-hak anak. RPTRA dibangun dalam rangka menyediakan ruang publik ramah anak yang dilengkapi fasilitas fisik, berfungsi sebagai sarana pemberian layanan dan kegiatan terutama bagi anak dan warga, sehingga RPTRA menjadi tempat tumbuh dan kembang anak, tempat kegiatan sosial warga setempat, sekaligus menambah ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah sesuai dengan amanat Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Perencanaan tata ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional

Kata kunci: Kota Layak Anak, RPTRA, Ruang Terbuka Hijau, Penyerapan Air Tanah

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Jakarta Timur pada khususnya terus berupaya mencari solusi bagi pengelolaan kotanya yang mengarah pada kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, antara lain menargetkan penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 6 persen sehingga ditargetkan pada tahun 2030 mencapai 16 persen, dan sisanya sebanyak 14 persen akan diperoleh dari pihak swasta. (Savitri, 2016) Hal ini mengingat ketersediaan jumlah RTH di Jakarta Timur pada tahun 2014 baru mencapai sebesar 422,78 hektar atau sekitar 10 persen. Pemerintah Kota Jakarta Timur terus meningkatkan RTH secara kualitas, mengingat besarnya

anggaran yang harus dikeluarkan bagi penyediaan RTH baru secara kuantitas, yaitu dengan upaya meningkatkan kualitas RTH secara lebih optimal melalui program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), sebab suatu RTH merupakan bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika (Permendagri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan/RTHKP). Dengan demikian RTH mempunyai multifungsi yaitu penghasil oksigen, bahan baku pangan, sandang, papan, bahan baku industri, pengatur iklim mikro, penyerap polusi

udara, air dan tanah, jalur pergerakan satwa, penciri (maskot) daerah, pengontrol suara, dan pandangan. Pencemaran udara yang sering menyebabkan penurunan kesehatan manusia adalah partikel yang sangat kecil yang akan menyebabkan penyakit pernafasan, asma, dan kardiovaskular.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam studi ini bersifat deskriptif kualitatif yang berupaya untuk menganalisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau yang terintegrasi dengan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode perbandingan berpasangan antara kriteria tingkat kepentingan zona taman kota dan tingkat kebutuhan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), sehingga dapat diketahui optimalisasi pola pemanfaatan taman kota yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan pembangunan wilayah di Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau yang Terintegrasi dengan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kecamatan Duren Sawit

A. Konsep untuk memenuhi kebutuhan RTH yang terintegrasi dengan RPTRA Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dapat merupakan salah satu elemen nilai sebuah kota. RPTRA selain berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi, atau kegiatan lain pada tingkat kota, juga berfungsi

sebagai *landmark*. Hal ini sebagaimana pendapat Howard bahwa kota taman adalah kota yang sengaja dirancang sebagai permukiman sehat.

Sebagaimana diketahui bahwa wilayah DKI Jakarta sangat rentan terhadap berbagai bentuk bencana alam seperti banjir, kebakaran, dan gempa bumi. Sehubungan dengan hal tersebut, RPTRA pada situasi dan kondisi tertentu dapat dimanfaatkan sebagai tempat penampungan sementara bagi pengungsi yaitu masyarakat korban bencana.

Ada beberapa pilihan untuk design Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, karena di dalam Buku Pedoman Pengelolaan RPTRA tidak disebutkan berapa luas ukuran yang edial mengingat di DKI Jakarta Kesulitan dalam pengadaan lahan maka dari itu diambil kebijakan untuk Membangun RPTRA disesuaikan dengan lahan yang ada. Dalam menjaga integritas dan pencapaian tujuan utama pembangunan RPTRA sebagai Community Centre dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak, diperlukan kesadaran dari setiap lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan akan beberapa hal yang menjadi perhatian.

Beberapa hal yang menjadi perhatian tersebut sebagai berikut :

1. Dalam Pembangunan RPTRA dengan KDB di atas 0%, kondisi eksisting Ruang Dalam dan Ruang Luar harus sesuai konsep kebutuhan RPTRA
2. Dalam Pembangunan RPTRA dengan KDB 0%, kondisi eksisting Ruang Dalam dan

- Ruang Luar memperhatikan penyesuaian lahan dan prioritas Ruang yang harus sesuai dengan Konsep Kebutuhan RPTRA
3. Beberapa fasilitas umum dan fasilitas lain yang menunjang perkembangan SDM masyarakat di wilayah suatu RPTRA dapat disesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia.
 4. Pada dinding-dinding ruang dalam RPTRA diharapkan diperbanyak jendela dan saluran sirkulasi udara.
 5. Logo Nama RPTRA dibuat dengan menggunakan background bahan dasar dinding.

Sebagai ruang publik untuk pusat kegiatan masyarakat RPTRA tidak bisa lepas dari kegiatan penyebaran informasi yang berkaitan dengan berbagai hal yang menyangkut RPTRA dan pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta oleh karena itu hubungan pengelola RPTRA dengan berbagai mitra kerja/komunitas masyarakat sangat menentukan keberhasilan aktivitasnya. Kecamatan Duren Sawit menjadi lokasi analisis

- penulis dikarenakan masih banyak lokasi zona taman kota yang seharusnya terpelihara dengan baik justru sebagian zona taman kota tersebut terbengkelai begitu saja. Berdasarkan keterangan diatas apa itu RPTRA dengan segala sarana dan prasarannya dan bagaimana manfaatnya, penulis mencoba mencari tanggapan dari masyarakat Kecamatan Duren Sawit tentang rencana pengembangan Taman Kota menjadi RPTRA dengan salah satunya mewawancarai langsung ke warga di sekitar rencana pembangunan RPTRA.
- B. Identifikasi Kebutuhan RTH Publik yang Terintegrasi dengan RPTRA
- Kriteria Ruang Terbuka Hijau Kelurahan RTH kelurahan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. Luas taman ini minimal 0,30 m2 per penduduk kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m2. Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan.

Tabel 1 Penilaian dan Skala Prioritas RTH Publik yang Terintegrasi dengan Program RPTRA

N o	Kriteria Penilaian	Nilai (%)	Blok 01 Pondok Kopi	Blok 02 Pondok Kopi	Blok 03 Malaka Sari	Blok 01 Pondok Kelapa	Blok 03 Pondok Kelapa	Blok 01 Pondok Bumbu	Blok 05 Pondok Kelapa
1	Lokasi di Tengah permukiman	10	10	10	10	0	10	10	10
2	Mengelompok	10	0	10	0	10	10	10	10

3	Memiliki luasan yang cukup > 1 Ha	15	15	15	15	15	15	15	15
4	Kelengkapan sarana penunjang (tempat bermain, tempat sampah, parkir, plaza dll)	15	0	15	0	15	15	0	15
5	Memiliki fungsi ekologis, social dan ekonomi	10	0	10	10	10	10	0	10
6	Kepemilikan lahan pemda DKI Jakarta (sudah dibebaskan, asset pemda)	15	15	15	15	15	15	15	15
7	Pemanfaatan Sesuai RDTR DKI Jakarta	25	25	25	25	25	25	10	25
	Jumlah Nilai	100	65	100	75	90	100	60	100

Tabel 2 Luasan RTH Publik yang Terintegrasi dengan Program RPTRA

No	Kelurahan	Blok	Sub Zona	Luasan (m ²)
1	Pondok Kopi	01	039	2 223
2	Pondok Kopi	02	031	1 480
3	Malaka sari	03	020	1 960
4	Pondok Kelapa	01	033	1 000
5	Pondok Kelapa	03	046	1 419
6	Pondok Kelapa	05	063	2 125
7	Pondok Bambu	01	041	1 258
			Jumlah	11 65

Dalam melakukan identifikasi RTH publik yang dapat terintegrasi dengan program RPTRA sebagaimana terlihat dalam table analisis diatas berdasarkan criteria penilaian dan hasil prosentasi antara 90 - 100 % dan memenuhi kriteria tinggi sebagaimana berturut - turut sebagai berikut:

- a. Blok 02 Kelurahan Pondok Kopi
- b. Blok 05 Kelurahan Pondok Kelapa
- c. Blok 03 Kelurahan Pondok Kelapa

Sedangkan Blok 01 Kelurahan Pondok Kopi, Blok 03 Kelurahan Malakasari dan Blok 01 Kelurahan

Pondok Bambu masih potensial untuk terintegrasi dengan program RPTA karena kondisi saat ini masih belum ternanfaatkan secara optimal. Selain itu Blok 01 Kelurahan Pondok Kelapa tidak bisa diintegrasikan dengan program RPTRA karena bersifat jalur dan keberdaan sepanjang jalur jalan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan pola kebutuhan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan program RPTRA di Kecamatan Duren Sawit mempunyai karakteristik sebagai berikut

Kelurahan Pondok Kopi (Blok 01) merupakan zona taman kota yang berisikan: belum adanya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana ruang terbuka hijau; belum optimalnya pemanfaatan taman ruang terbuka hijau oleh masyarakat; keterbatasan pengadaan lahan yang ideal; sehingga lokasi ini potensial untuk terintegrasikan dengan program RPTRA dan perlu kerjasama dengan pihak-pihak terkait sebelum dilakukan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau.

Kelurahan Pondok Kopi (Blok 02) merupakan zona taman kota yang berisikan: keterbatasan kualitas pengadaan lahan yang ideal; pemanfaatan kebutuhan ruang terbuka hijau di Blok ini kurang optimal karena hanya sebagai tempat berkumpul warga untuk bersosialisasi, padahal seharusnya bisa sebagai tempat RPTRA yang sesuai dengan standar sarana dan prasarna yang telah ditetapkan; kurangnya pemeliharaan secara rutin oleh masyarakat setempat; dan belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan di zona taman ini oleh Dinas Pertamanan.

Kelurahan Malakasari (Blok 05) merupakan zona taman kota yang berisikan: belum adanya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana ruang terbuka hijau; belum optimalnya pemanfaatan taman ruang terbuka hijau oleh masyarakat; keterbatasan pengadaan lahan yang ideal; sehingga lokasi ini potensial untuk terintegrasikan dengan program RPTRA dan perlu kerjasama dengan pihak-pihak terkait sebelum dilakukan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau.

Kelurahan Pondok Kelapa (Blok 01) merupakan zona taman kota yang berisikan: keterbatasan kualitas pengadaan lahan yang kurang ideal; pemanfaatan RPTRA di Blok ini kurang

memenuhi kriteria zona taman kota dimana lokasi bersifat jalur dan mengelompok; belum optimalnya pengawasan terhadap peman-faatan di zona taman blok ini; dan belum terpenuhinya sarana dan prasarana kebutuhan ruang terbuka hijau yang belum sesuai persyaratan yang telah ditentukan akibat keterkendalanya perhatian pemerintah kota DKI Jakarta maupun masyarakat atau dunia usaha.

Kelurahan Pondok Kelapa (Blok 03) merupakan zona taman kota yang berisikan: keterbatasan kualitas pengadaan lahan yang ideal; pemanfaatan kebutuhan ruang terbuka hijau di Blok ini kurang optimal karena hanya sebagai tempat berkumpul warga untuk bersosialisasi, padahal seharusnya bisa sebagai tempat RPTRA yang sesuai dengan standar sarana dan prasarna yang telah ditetapkan; kurangnya pemeliharaan secara rutin oleh masyarakat setempat; dan belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan di zona taman ini oleh Dinas Pertamanan.

Kelurahan Pondok Kelapa (Blok 05) merupakan zona taman kota yang berisikan: keterbatasan kualitas pengadaan lahan yang ideal; pemanfaatan kebutuhan ruang terbuka hijau di Blok ini kurang optimal karena hanya sebagai tempat berkumpul warga untuk bersosialisasi, padahal seharusnya bisa sebagai tempat RPTRA yang sesuai dengan standar sarana dan prasarna yang telah ditetapkan; kurangnya pemeliharaan secara rutin oleh masyarakat setempat; dan belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan di zona taman ini oleh Dinas Pertamanan.

Kelurahan Pondok Bambu (Blok 01) merupakan zona taman kota yang berisikan: belum adanya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana ruang terbuka hijau; belum optimalnya pemanfaatan taman ruang terbuka hijau

oleh masyarakat; keterbatasan pengadaan lahan yang ideal; sehingga lokasi ini potensial untuk terintegrasi dengan program RPTRA dan perlu kerjasama dengan pihak-pihak terkait sebelum dilakukan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau.

Pengembangan taman kota melalui program RPTRA di Kecamatan Duren Sawit, baik ruang yang ada di dalam maupun di luar ruangan RPTRA, sangat memerlukan perhatian dan aspirasi dari masyarakat setempat terutama terkait ketersediaan ruang serbaguna, ruang fasilitas olah raga, ruang terbuka taman interaktif, dan ruang fasilitas permainan anak.

Rekomendasi

Beberapa saran sebagai tindak lanjut dari upaya pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan program RPTRA di Kecamatan Duren Sawit, perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan RPTRA secara intensif baik oleh pihak pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat.

Pemerintah, swasta, masyarakat, dan organisasi non pemerintah perlu saling bersinergi mengelola dan/atau menyediakan sarana dan prasarana taman kota/RPTRA, baik secara kuantitas maupun kuantitasnya.

Pemerintah perlu menindaklanjuti bentuk taman kota yang belum ditetapkan sebagai RPTRA guna menambah alokasi ruang yang sejenis dengan RPTRA terutama di Kecamatan Duren Sawit.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dalam Jurnal (Jurnal Primer)

Catanese, Anthony J dan James C. Snyder. 1996. *Perencanaan Kota*. Edisi Terjemahan Wahyudi dan Team Erlangga, Jakarta: Erlangga.

Chapin dan Kaiser, 1978. *Cities In Competition*, Vol. 36. No. 5. Collby, 1999. *Pembangunan Kota*, Jurnal PWK, Vol 10 No.2. Bandung: Alumnus.

Jayadinata, 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan & Wilayah*. Bandung: ITB.

Meyer, Harlod D., dan Charles K. Brightbill, 1964. *Urban Design*. New York: John Wiley & Sons.

Nazaruddin, 1994. *Tata Guna Lahan dan Ruang Terbuka Hijau*. Jakarta: Erlangga.

Savitri, 2016. *Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di Koridor Banjir Kanal Timur (Bkt) Jakarta Timur*. Jurnal Ilmiah Plano Krisna.

Nurmandi, Achmad. 1999. *Manajemen Perkotaan: Aktor, Organisasi dan Penge-lolaan Daerah Perkotaan di Indonesia*. Yogyakarta: Lingkaran Bangsa.

Peraturan/Undang- Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05 / PRT / M / 2008 tentang *Penataan Ruang Hijau di Wilayah Perkotaan*.

Republik Indonesia, Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang *Jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)*.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang *penunjukan dan penetapan 10 Provinsi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak.*

Provinsi DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

DKI Jakarta. 1999. *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta.* Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Provinsi DKI Jakarta, Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur.

2014. *Jakarta Timur dalam Angka.* Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 736/ 2013 tentang *penunjukan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu sebagai Kota Layak Anak*

Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 1192/2011 tentang *Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta.*

Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 349 Tahun 2015 tentang *Tim Pelaksana dan Pemeliharaan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA)*

Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang *Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA)*

Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang *Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA)*

BPMPKB Provinsi DKI Jakarta 2015, tentang *Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA)*

Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, tentang *Daftar Rencana Lokasi Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA)*